

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menjalankan Fungsi pengawasan dalam penertiban angkutan umum di Kota pekanbaru lebih baik lagi.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Fungsi dinas perhubungan dalam penertiban Angkutan Umum di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi pengawasan Dinas perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sub-sub indikator seperti melaksanakan pemeriksaan kendaraan angkutan umum di jalan sesuai kewenangannya, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap supir angkutan umum sesuai untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pam lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam

kota, dan menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang angkutan umum.

2. Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru dalam kategori sangat baik dengan nilai persentase rata-rata sebesar 83,87%. Namun hal ini sedikit berbeda dengan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru dapat di katakan belum baik dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti masih banyak supir angkutan umum yang tidak mentaati rambu lalu lintas, tidak menggunakan sabuk pengaman, membawa angkutan umum secara ugal-ugalan, berebut penumpang, membawa penumpang diluar kapasitas atau berlebihan, berhenti secara mendadak dan di bukan di tempat yang seharusnya, yang bisa mengakibatkan kemacetan dan rentan akan kecelakaan lalu lintas.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai fungsi pengawasan Dinas perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan Pengawasan dari Dinas Perhubungan untuk mendukung mewujudkan keinginan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai sistem angkutan yang handal dalam rangka menciptakan ketertiban,

keamanan dan pelayanan serta kelancaran lalu lintas di dalam Kota Pekanbaru sehingga tidak terjadi lagi kesemrawutan seperti yang masih terjadi sampai saat ini.

2. Penulis menyarankan agar pegawai lebih tegas dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk menertibkan angkutan umum di kota Pekanbaru dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh supir angkutan umum mengenai peraturan daerah dan undang-undang tentang lalu lintas dan bagaimana cara mengemudi yang baik agar tidak terjadi lagi kebut-kebutan antar sesama supir dalam mencari penumpang, menaikkan dan menurunkan penumpang di persimpangan jalan serta tidak patuh pada rambu lalu lintas.
3. Kemudian bagi semua supir angkutan umum juga harus berkerjasama dalam mewujudkan ketertiban di kota pekanbaru dengan cara mentaati rambu lalu lintas dan peraturan yang berlaku.